



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2020/PA Ktg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Yola Manorek binti Fenti Manorek, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Tumubui, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami;

Telah mendengar keterangan orangtua calon suami

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 57/Pdt.P/2020/PA Ktg., pada tanggal 7 April 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak Pemohon:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon:

Nama : Gebi Sevia Kaat Binti Jarni Kaat
Tanggal lahir : Dumoga, 22 Januari 2003 (17 tahun 02 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Tiada
Anak Ke : 03 (tiga) dari 05 (Lima) bersaudara
Alamat : Kompleks Kantor Kelurahan, Kelurahan Tumubui,
Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu;

Halaman 1 dari 16 Halaman Penetapan No. 57/Pdt.P/2020/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon Suaminya:

Nama : Fahmi Korompot Bin Darsono Korompot
Tanggal lahir : Biga, 19 September 1999 (21 Tahun 06 Bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Wiraswastaa
Anak Ke : 02 (dua) dari 02 (dua) bersaudara
Alamat : Jln diponegoro, RT.012/RW.006, Kelurahan Biga,
Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas tahun)
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya Fahmi Korompot Bin Darsono Korompot tersebut tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
4. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami dari anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut karena keluarga anak Pemohon telah dilamar calon suaminya Fahmi Korompot Bin Darsono Korompot;
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya Fahmi Korompot Bin Darsono Korompot pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Utara, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Perkawinan Nomor : P-79/Kua.23.09/2/Pw.00/III/2020 pada tanggal 24 Maret 2020;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya, Fahmi Korompot Bin Darsono Korompot telah berpacaran kurang lebih 01 (satu) Tahun 04

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan No. 57/Pdt.P/2020/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) Bulan, sehingga pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami - istri yang mengakibatkan anak Pemohon telah hamil 01 (satu) bulan;

7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suami Fahmi Korompot Bin Darsono Korompot dapat dilaksanakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu untuk memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Kotamobagu Utara untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon **Gebi Sevia Kaat Binti Jarni Kaat** untuk menikah dengan **Fahmi Korompot Bin Darsono Korompot**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar menunggu sampai anak perempuannya cukup umur untuk menikah, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memberikan penasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Pemohon karena masih dibawah umur sebagaimana Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa Nasihat yang disampaikan oleh Hakim bertujuan untuk memastikan Orang Tua, Anak, Calon Istri dan Orang Tua Calon Suami agar

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan No. 57/Pdt.P/2020/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami risiko perkawinan, terkait dengan: a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; c. belum siapnya organ reproduksi anak; d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 7 April 2020 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa selanjutnya pemohon memberikan keterangan atas pertanyaan hakim sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon sudah menjalin hubungan dengan calon suaminya selama 1 tahun dan hubungan keduanya sudah sangat erat bahkan antara anak pemohon dan calon suami telah melakukan hubungan badan mengakibatkan anak pemohon hamil 1 bulan.
- Bahwa anak pemohon dan calon suami segera dinikahkan karena akan menimbulkan aib bagi keluarga di masyarakat.

Bahwa ayah calon suami anak pemohon bernama Darsono Korompot binTasmo Jasmin, umur 52 tahun, agama islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kelurahan Biga, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orangtua calon suami mengetahui anaknya telah menjalin hubungan dengan anak pemohon selama 1 tahun, dan hubungan anak pemohon dan calon suami sudah sangat erat bahkan anak pemohon telah tinggal bersama calon suami dan telah melakukan hubungan badan mengakibatkan anak pemohon hamil 1 bulan.
- Bahwa anak pemohon telah masuk islam sejak bulan Februari 2020.
- Bahwa tidak ada yang memaksa calon suami untuk segera menikah dengan anak pemohon.
- Bahwa orangtua calon suami ingin segera menikahkan anak karena takut menimbulkan fitnah di masyarakat dan menjadi bahan pembicaraan orang lain.

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan No. 57/Pdt.P/2020/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua calon istri tidak memiliki hutang dengan orangtua calon suami.
- Bahwa orangtua calon suami sanggup menanggung masalah ekonomi dan resiko yang timbul akibat perkawinan anaknya.

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Pemohon;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa anak Pemohon yang bernama **Gebi Sevia Kaat binti Jarni Kaat** yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon mengetahui rencana perkawinan dengan calon suami.
- Bahwa anak pemohon setuju dan ingin segera menikah dengan calon suami.
- Bahwa anak pemohon masih berumur 17 tahun;
- Bahwa anak pemohon sudah menjalin hubungan dengan calon suami selama 1 tahun, dan hubungan anak pemohon dan calon suami sudah sangat erat bahkan anak pemohon telah tinggal di rumah calon suami, antara anak pemohon dan calon suami telah melakukan hubungan badan mengakibatkan anak pemohon hamil 1 bulan.
- Bahwa anak pemohon ingin segera menikah karena takut terjadi fitnah dan menjadi aib bagi keluarga.
- Bahwa anak pemohon tidak memiliki hutang dengan calon suami anak pemohon atau orangtua calon suami anak pemohon.
- Bahwa anak pemohon telah siap biak secara lahir maupun batin untuk menikah dengan calon suami.
- Bahwa anak pemohon telah masuk islam sejak bulan Februari 2020.

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa calon suami yang bernama **Fahmi Korompot bin Darsono Korompot** yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon mengetahui rencana perkawinan dengan calon suami.

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan No. 57/Pdt.P/2020/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon setuju dan ingin segera menikah dengan calon suami.
- Bahwa anak pemohon masih berumur 17 tahun;
- Bahwa anak pemohon sudah menjalin hubungan dengan calon suami selama 1 tahun, dan hubungan anak pemohon dan calon suami sudah sangat erat bahkan anak pemohon telah tinggal di rumah calon suami dan antara anak pemohon dan calon suami telah melakukan hubungan badan mengakibatkan anak pemohon hamil 1 bulan.
- Bahwa anak pemohon dan calon suami sudah sering bersama, bahkan calon suami pernah beberapa kali menginap di rumah anak pemohon.
- Bahwa anak pemohon ingin segera menikah karena takut terjadi fitnah dan menjadi aib bagi keluarga.
- Bahwa anak pemohon tidak memiliki hutang dengan calon suami anak pemohon atau orangtua calon suami anak pemohon.
- Bahwa calon suami bekerja sebagai sopir bentor dengan penghasilan Rp. 70.000 setiap hari.
- Bahwa anak calon telah siap baik secara lahir maupun batin untuk menikah dengan calon suami.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jarni Kaat Nomor 7101092002770211 tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Kotamobagu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yola Manorek Nomor 71010965077500211 tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Kotamobagu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.2)

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan No. 57/Pdt.P/2020/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gebi Sevia Kaat Nomor 7101096201030211 tanggal 12 Februari 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Kotamobagu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.3)
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7174021812130003, tanggal 30 September 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Kotamobagu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.4);
5. Fotokopi kutipan akta perkawinan Nomor 11/KCS/P4/2005 tanggal 12 Desember 2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Kotamobagu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gebi Sevia Kaat, Nomor 7174-LT-260022014-0013 tanggal 26 Februari 2014 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Kotamobagu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.6);
7. Fotokopi Ijazah SMP Negeri 5 Kotamobagu Tahun Pelajaran 2017/2018 atas nama Gebi Sevia Kaat tanggal 23 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu Dinas Pendidikan SMP Negeri 5 Kotamobagu dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Negeri 5 Kotamobagu telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.7)
8. Asli Surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan, Nomor P-79/kua.23.09/2/Pw.00/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Ktamobagu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Pindah Agama atas Gebi Sevia Kaat, yang dikeluarkan oleh Lurah Biga tanggal 12 Februari 2020. yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan No. 57/Pdt.P/2020/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.9);

B. Saksi

1. Nasli Manoppo bin Razak Manoppo, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Perangkat Kelurahan, bertempat tinggal di RT 13 RW III, Kelurahan Biga, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah perangkat Kelurahan Biga.
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon bernama Gebi Sevia Kaat.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonannya karena anak Pemohon ingin menikah tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa anak pemohon masih berumur 17 tahun, dan saat ini tidak sekolah lagi.
- Bahwa calon suaminya bekerja sebagai sopir bentor dengan penghasilan sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap hari.
- Bahwa antara anak pemohon dan calon suami tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa anak pemohon dan calon suami tidak pernah menikah.
- Bahwa anak pemohon dan calon suami telah menjalin hubungan selama 1 tahun, dan keduanya sudah sangat erat bahkan antara anak pemohon dan calon suami telah melakukan hubungan badan menyebabkan anak pemohon hamil 1 bulan.
- Bahwa anak pemohon telah masuk Islam sejak bulan Februari 2020.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana perkawinan anak pemohon dan calon suami.

2. Rifaldi Damopolii bin A. Damopolii, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Upai, Kelurahan Mongondow, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu calon suami.

Halaman 8 dari 16 Halaman Penetapan No. 57/Pdt.P/2020/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal anak Pemohon bernama Gebi Sevia Kaat.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonannya karena anak Pemohon ingin menikah tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa anak pemohon masih berumur 17 tahun, dan saat ini tidak sekolah lagi.
- Bahwa calon suaminya bekerja sebagai sopir bentor dengan penghasilan sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap hari.
- Bahwa antara anak pemohon dan calon suami tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa anak pemohon dan calon suami tidak pernah menikah.
- Bahwa anak pemohon dan calon suami telah menjalin hubungan selama 1 tahun, dan keduanya sudah sangat erat bahkan antara anak pemohon dan calon suami telah melakukan hubungan badan menyebabkan anak pemohon hamil 1 bulan.
- Bahwa anak pemohon telah masuk Islam sejak bulan Februari 2020.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana perkawinan anak pemohon dan calon suami.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan No. 57/Pdt.P/2020/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda perkawinan anak Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi anak Pemohon, namun Pemohon menolak dan tetap memohon dispensasi pengadilan untuk dapat menikahkan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, sehingga dengan demikian bukti tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah terbukti bahwa pemohon dan suami pemohon berdomisili di wilayah hukum Kota Kotamobagu sehingga Pengadilan Agama Kotamobagu memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 telah terbukti bahwa calon istri adalah anak dari pemohon dan suaminya Jarni Kaat, dan berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 pasal 7 disebutkan bahwa "dalam hal terdapat perbedaan agama antara anak dan orangtua/wali permohonan dispensasi kawin diajukan pada pengadilan sesuai dengan agama anak, sehingga pemohon adalah orang yang memiliki hubungan hukum dengan calon mempelai perempuan dalam perkara ini yaitu sebagai ibu.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 telah terbukti bahwa anak pemohon yang bernama Gebi Sevia Kaat, lahir pada tanggal 22 Januari 2003 sehingga saat ini berumur 17 tahun 2 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 telah terbukti bahwa anak pemohon telah menyelesaikan pendidikan di SMP Negeri 5 Kotamobagu pada 30 tahun 2018.

Menimbang, bahwa pemohon pada intinya memohon agar pengadilan Agama Kotamobagu memberikan dispensasi kepada anaknya bernama Gebi Sevia Kaat, perempuan lahir 22 Januari 2003, untuk menikah dengan calon suaminya bernama Fahmi Korompot bin Darsono Korompot umur 21 tahun 6 bulan, laki-laki pekerjaan sopir bentor, agama islam, tempat kediaman

Halaman 10 dari 16 Halaman Penetapan No. 57/Pdt.P/2020/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Biga, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu meski belum memenuhi batas minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun sesuai pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan Kota Kotamobagu telah menyatakan penolakan pernikahan antara anak pemohon dan calon suami karena adanya kekurangan persyaratan dengan alasan tidak melengkapi persyaratan berupa dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti bahwa anak pemohon telah masuk Islam.

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon telah memberikan keterangan saling bersesuaian bahwa anak pemohon dan calon suami telah menjalin hubungan selama 1 tahun, anak pemohon dan calon suami tidak ada hubungan keluarga, semenda dan sesusuan dengan calon suami, hubungan anak pemohon dan calon suami sudah sangat erat bahkan antara anak pemohon dan calon suami telah tinggal bersama di rumah anak calon suami, dan melakukan hubungan badan menyebabkan anak pemohon hamil 1 bulan, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan aib bagi keluarga pemohon jika tidak dinikahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dispensasi oleh pengadilan diberikan karena alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan

Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan No. 57/Pdt.P/2020/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“alasan mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harus mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya selama 1 tahun dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnyanya bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan menyebabkan anak pemohon hamil 1 bulan sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ketentuan dari Allah yang mengandung makna sebagai sebuah amanah/tanggung jawab yang harus di emban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan, kematangan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan, kematangan seseorang tidak serta merta diukur dari usia secara mutlak, akan tetapi juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan

Halaman 12 dari 16 Halaman Penetapan No. 57/Pdt.P/2020/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupannya dalam kondisi apapun, Hakim menilai hal ini telah dimiliki oleh anak Pemohon dan calon suami.

Menimbang, bahwa Pasal 8 huruf (a) sampai (f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang perihal larangan perkawinan bagi mereka yang punya hubungan sebagaimana dimaksud dalam isi pasal tersebut, antara anak Pemohon calon suami tidak ada hubungan mahram baik dari segi nasab maupun rodlo'ah (susuan);

Menimbang, bahwa anak Pemohon calon suami telah saling mencintai sebagai dasar dalam membangun rumah tangga sehingga komitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan harus dijaga, dan juga keduanya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas utilis, pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suami akan lebih menjaga hubungan keduanya dalam bergaul secara halal, juga untuk menghindari akibat yang buruk akibat sering berinteraksi didalam maupun diluar rumah serta calon suami dari anak Pemohon menyatakan sanggup menjadi suami untuk anak Pemohon;

Menimbang, bahwa secara di dalam masyarakat desa, hubungan dengan lawan jenis bukan muhrim tidak diperbolehkan, karena dapat mengundang godaan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, dan hal demikian sangat mungkin terjadi bagi anak pemohon dan calon suami ketika pergi bersama di luar pengawasan orangtua.

Menimbang, bahwa pemohon dan calon orangtua suami sanggup untuk menanggung masalah ekonomi dan dampak yang timbul akibat perkawinan anak pemohon dan calon suaminya.

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi bagi anak Pemohon agar dapat melangsungkan perkawinan dengan calon suami. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan No. 57/Pdt.P/2020/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat, permohonan Pemohon untuk menikahkan anak pemohon patut dipertimbangkan dan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak pemohon dengan calon suami tidak merugikan kepentingan terbaik bagi anak pemohon, oleh karena itu permohonan pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Gebi Sevia Kaat binti Jarni Kaat untuk menikah dengan Fahmi Korompot bin Darsono Korompot.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Gebi Sevia Kaat binti Jarni Kaat untuk menikah dengan calon suaminya bernama Fahmi Korompot bin Darsono Korompot.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga Penetapan ini diucapkan sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin tanggal 14 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1441 Hijiriyah oleh **Sitriya Daud, S.H.I., MH.**, sebagai

Halaman 14 dari 16 Halaman Penetapan No. 57/Pdt.P/2020/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim tunggal, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Susanty Husain, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

Sitriya Daud, SHI., MH.

Panitera Pengganti

Susanty Husain, SHI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 70.000,-
3. Panggilan	Rp. 75.000,-
4. PNBK Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.201.000,-

(dua ratus satu satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan No. 57/Pdt.P/2020/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)